



PENETAPAN

Nomor 675/Pdt.P/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **PAUL ROMAN ERWIN CLEMENCEAU**, Laki-laki, ,Warga Negara Prancis, Pemegang Paspor Nomor 14CT73070, yang beralamaty di Jalan Tukad Balian, Huma Residence No. 6 Renon, Denpasar ,Bali , Indonesia , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 21 Desember 2016, dibawah register Nomor 675/Pdt.P/2016/PN.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah hidup bersama selayaknya pasangan suami istri dengan seorang wanita yang bernama **HILKIA EZHER ADELIA LOLONG** , Warga Negara Indonesia Nomor Kartu Tanda Penduduk 3175106106880005, Nomor Kartu Keluarga 5171020612160003, Alamat Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar , kota Denpasar , Bali;
- Bahwa dalam masa berhubungan selayaknya pasangan suami istri tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** di Nyuh Kuning, pada tanggal 5 April 2013 dan kelahirannya telah di catatkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Badung berdasarkan Akte Kelahiran Istimewa Nomor 1654/IST/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 18 Juni 2013 ;
- Bahwa oleh karena antara Pemohon dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG selalu terjadi perkecokan dan banyak megnalami

Hal 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 675/Pdt.P/2016/PN.Dps.



perselisihan maka PEMOHON dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG tidak dapat melanjutkan hubungan tersebut kejenjang perkawinan dan kemudian berpisah sedangkan anak tetap diasuh secara bergantian bersama HILKIA EZHER ADELIA LOLONG ;

- Bahwa untuk memastikan **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** adalah anak biologis Pemohon , Pemohon telah melakukan Tes DNA pada EUROFINS FORENSICS DNA WORLDWIDE KONDON UK, berdasarkan hasil analisa DNA degnan Nomor Pemeriksaan : L018265 yang dikeluarkan oleh DNA Worldwide Group Ltd, pada tanggal 25 April 2014 , yang beralamat di K10, The Courtyard , Jenson Avenue, Commerce Park, Frome BA11 2FG, UK,Telp : + 44(0) 8452571217 dan menurut hasil Tes tersebut > 99,999% adalah benar **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU anak biologis (kandung) dari Pemohon dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG ;**
- Bahwa berdasarkan hasil Tes DNA tersebut Pemerintah Perancis telah memberikan kewarganegaraan Perancis berdasarkan keturunan kepada **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU dan telah diberikan Passpor dengan Nomor 14CT73071** yang telah dikeluarkan oleh kedutaan Prancis di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2014 ;
- Bahwa oleh karena Pemohon dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG tidak jadi menikah dan memutuskan untuk berpisah maka untuk memberikan status hukum yang jelas kepada **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** , Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Pengakuan Anak (Bapak Biologis) ini ;
- Bahwa dengan permohonan ini Pemohon menyatakan siap bertanggungjawab sebagai Bapak Kandung **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** dan akan memenuhi kebutuhan **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** baik jasmani maupun rohani sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan berkeinginan untuk mendapatkan hak untuk ikut mengasuh, membesarkan, merawat dan memberikan masa depan yang baik kepada **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** bersama –sama dengan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG sebagaimana yang telah disepakati dalam surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG pada hari Jumat Tanggal 21 Maret 2014 ;

Hal 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 675/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ini Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk memanggil HILKIA EZHER ADELIA LOLONG selaku Ibu Kandung Anak (**QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU**) yang akan diakui sebagai anak oleh Pemohon berkenan dengan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan dengan hukum **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU sebagai anak kandung Pemohon yang sah dan menetapkan demi hukum Pemohon sebagai Bapak Biologis dari QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU**
3. Menetapkan dengan hukum Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG pada hari Jumat 21 Maret 2014 adalah sah dan mengikat secara hukum antara Pemohon dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG
4. Menetapkan dengan hukum Pemohon mendapatkan hak untuk ikut mengasuh , membesarkan ,merawat, dan memberikan masa depan yang baik kepada **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU bersama-sama dengan** HILKIA EZHER ADELIA LOLONG ;
5. Memerintahkan kepada petugas Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan pengakuan anak luar kawin ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Gianyar atau Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar untuk dicatatkan pada register yang telah disediakan untuk ini ;
6. Menetapkan Pemohon untuk membayar permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan ada perubahan permohonannya pada halaman 1 sampai dengan 5 tertulis HILKIA EZHER ADELIA LOLONG yang seharusnya HILKIA EZHER ADELIA LOLONG dan permohonannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Pasport Pemohon , diberi tanda P-1;

Hal 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 675/Pdt.P/2016/PN.Dps.



2. Kartu Tanda Penduduk atas nama HILKIA EZHER ADELIA LOLONG ,
diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) HILKIA EZHER ADELIA LOLONG, diberi
tanda P-3;
4. Akta Kelahiran **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** , diberi
tanda P-4;
5. Foto copy keterangan kelahiran No.125/BPS/IV/2013 atas nama ,
HILKIA EZHER ADELIA LOLONG dan **PAUL ROMAN ERWIN
CLEMENCEAU** diberi tanda P-5;
6. Hasil Tes DNA ; diberi tanda P-6;
7. Foto copy Terjemahan hasil Tes DNA , diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 2014 , diberi tanda
P.8 ;
9. Foto copy Photo antara Bapak , Ibu dan Anak diberi tanda P.9 ;
10. Foto Copy Bukti Pendaftaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Denpasar di beri tanda P.10 ;
11. Foto copy Surat Keterangan Perekaman dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar atas nama HILKIA EZHER ADELIA
LOLONG diberi tanda P.11 ;

Terhadap foto copy surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan
setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 P-4
dan P-6 berupa asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat, para
Pemohon juga mengajukan alat bukti Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi MAVSER CLEMENCEAU , dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah hidup bersama selayaknya pasangan
suami istri dengan seorang wanita bernama HILKIA EZHER
ADELIA LOLONG ;
 - Bahwa dalam masa berhubungan selayaknya pasangan suami
istri tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama
QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU ;
 - Bahwa antara Pemohon dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG
karena sering terjadi percekcoan dan banyak megnalami
perselisihan sehingga tidak dapat melanjutkan hubungan
kejenjang perkawinan dan sekarang sudah pisah rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memastikan **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** telah dilakukan Tes DNA di London dan menurut hasil Tes DNA 99,999 % benar **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** adalah anak Biologis (kandung) dari Pemohon dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG
- Bahwa berdasarkan hasil Tes DNA tersebut Pemerintah Perancis telah memberikan kewarganegaraan Prancis berdasarkan keturunan kepada QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU dan telah diberikan Passpor dengan nomor 14CT73071, yang telah dikeluarkan oleh Kedutaan Perancis di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2014;
- Bahwa PEMOHON dan HILKIA EZHER ADELIA LOLO tidak jadi menikah dan memutuskan untuk berpisah maka untuk memberikan status hukum yang jelas kepada QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU, PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Pengakuan Anak (Bapak Biologis) ini;
- Bahwa Pemohon menyatakan siap bertanggungjawab sebagai Bapak Kandung QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU dan akan memenuhi kebutuhan QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU baik jasmani maupun rohani sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan berkeinginan untuk mendapatkan hak untuk ikut mengasuh, membesarkan, merawat dan memberikan masa depan yang baik kepada QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU bersama-sama dengan HILKIA EZER ADELIA LOLONG sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan HILKIA EZER ADELIA LOLONG pada hari Jumat Tanggal 21 Maret 2014.

2. Saksi RIA LYNDIA OCTAVIA SAYANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah hidup bersama selayaknya pasangan suami istri dengan seorang wanita bernama HILKIA EZHER ADELIA LOLONG ;
- Bahwa dalam masa berhubungan selayaknya pasangan suami istri tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU ;**

Hal 5 dari 12 halaman Perkara Nomor 675/Pdt.P/2016/PN.Dps.



- Bahwa antara Pemohon dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG karena sering terjadi percekcoan dan banyak mengalami perselisihan sehingga tidak dapat melanjutkan hubungan kejenjang perkawinan dan sekarang sudah pisah rumah ;
- Bahwa untuk memastikan **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** telah ddilakukan Tes DNA di London dan menurut hasil Tes DNA 99,999 % benar **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** adalah anak Biologis (kandung) dari Pemohon dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG
- Bahwa berdasarkan hasil Tes DNA tersebut Pemerintah Perancis telah memberikan kewarganegaraan Prancis berdasarkan keturunan kepada QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU dan telah diberikan Passpor dengan nomor 14CT73071, yang telah dikeluarkan oleh Kedutaan Perancis di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2014;
- Bahwa PEMOHON dan HILKIA EZHER ADELIA LOLO tidak jadi menikah dan memutuskan untuk berpisah maka untuk memberikan status hukum yang jelas kepada QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU, PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Pengakuan Anak (Bapak Biologis) ini;
- Bahwa Pemohon menyatakan siap bertanggungjawab sebagai Bapak Kandung QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU dan akan memenuhi kebutuhan QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU baik jasmani maupun rohani sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan berkeinginan untuk mendapatkan hak untuk ikut mengasuh, membesarkan, merawat dan memberikan masa depan yang baik kepada QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU bersama-sama dengan HILKIA EZER ADELIA LOLONG sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan HILKIA EZER ADELIA LOLONG pada hari Jumat Tanggal 21 Maret 2014.

3. CARO LUCIA OCTAVANIA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah hidup bersama selayaknya pasangan suami istri dengan seorang wanita bernama HILKIA EZHER ADELIA LOLONG ;

Hal 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 675/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam masa berhubungan selayaknya pasangan suami istri tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** ;
- Bahwa antara Pemohon dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG karena sering terjadi percekocokan dan banyak mengalami perselisihan sehingga tidak dapat melanjutkan hubungan kejenjang perkawinan dan sekarang sudah pisah rumah ;
- Bahwa untuk memastikan **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** telah dilakukan Tes DNA di London dan menurut hasil Tes DNA 99,999 % benar **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** adalah anak Biologis (kandung) dari Pemohon dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG
- Bahwa berdasarkan hasil Tes DNA tersebut Pemerintah Perancis telah memberikan kewarganegaraan Prancis berdasarkan keturunan kepada QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU dan telah diberikan Passpor dengan nomor 14CT73071, yang telah dikeluarkan oleh Kedutaan Perancis di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2014;
- Bahwa PEMOHON dan HILKIA EZHER ADELIA LOLO tidak jadi menikah dan memutuskan untuk berpisah maka untuk memberikan status hukum yang jelas kepada QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU, PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Pengakuan Anak (Bapak Biologis) ini;
- Bahwa Pemohon menyatakan siap bertanggungjawab sebagai Bapak Kandung QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU dan akan memenuhi kebutuhan QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU baik jasmani maupun rohani sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan berkeinginan untuk mendapatkan hak untuk ikut mengasuh, membesarkan, merawat dan memberikan masa depan yang baik kepada QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU bersama-sama dengan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG pada hari Jumat Tanggal 21 Maret 2014.

Hal 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 675/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan hal lain lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa anak yang bernama **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU**, laki-laki, lahir di Nyuh Kuning , tanggal 5 April 2013 , adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam hubungan selayaknya pasangan suami istri yang sah antara **PAUL ROMAN ERWIN CLEMENCEAU** dengan **HILKIA EZHER ADELIA LOLONG**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 3(tiga) orang Saksi yaitu: MAVSER CLEMENCEAU , RIA LYNDIA OCTAVIA SAYANG dan CARO LUCIA OCTAVANIA , yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah hidup bersama selayaknya pasangan suami istri dengan seorang wanita yang bernama **HILKIA EZHER ADELIA LOLONG**;
2. Bahwa dalam masa berhubungan selayaknya pasangan suami istri tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU**, di Nyuh Kuning, pada tanggal 5 April 2013 dan kelahirannya telah dicatatkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Badung berdasarkan Akte Kelahiran Istimewa Nomor 1654/IST/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 18 Juni 2013;
3. Bahwa antara PEMOHON dan **HILKIA EZHER ADELIA LOLONG** selalu terjadi percekcoakan dan banyak mengalami perselisihan maka PEMOHON dan **HILKIA EZHER ADELIA LOLONG** tidak dapat melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang Perkawinan dan kemudian

Hal 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 675/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sedangkan anak tetap diasuh secara bergantian bersama HILKIA EZHER ADELIA LOLONG;

4. Bahwa untuk memastikan QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU adalah anak biologis PEMOHON, PEMOHON telah melakukan Tes DNA pada **EUROFINS FORENSICS DNA WORLDWIDE LONDON UK**, berdasarkan hasil analisa DNA dengan **Nomer Pemeriksaan : L018265 yang dikeluarkan oleh DNA Worldwide Group Ltd**, pada tanggal 25 April 2014, **yang beralamat di K10, The Courtyard, Jenson Avenue, Commerce Park, Frome BA11 2FG, UK, Telp: +44(0) 8452571217**, dan menurut Hasil Tes tersebut **>99,999%** adalah benar QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU anak biologis (kandung) dari PEMOHON dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG;
5. Bahwa berdasarkan hasil Tes DNA tersebut Pemerintah Perancis telah memberikan kewarganegaraan Perancis berdasarkan Keturunan kepada QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU dan telah diberikan Passpor dengan nomor 14CT73071, yang telah dikeluarkan oleh Kedutaan Perancis di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2014;
6. Bahwa oleh karena PEMOHON dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG tidak jadi menikah dan memutuskan untuk berpisah maka untuk memberikan status hukum yang jelas kepada QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU, PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Pengakuan Anak (Bapak Biologis) ini;
7. Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon menyatakan siap bertanggungjawab sebagai Bapak Kandung QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU dan akan memenuhi kebutuhan QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU baik jasmani maupun rohani sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan berkeinginan untuk mendapatkan hak untuk ikut mengasuh, membesarkan, merawat dan memberikan masa depan yang baik kepada QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU bersama-sama dengan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG pada hari Jumat Tanggal 21 Maret 2014.

Hal 9 dari 12 halaman Perkara Nomor 675/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata anak yang diberi nama QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah antara PAUL ROMAN ERWIN CLEMENCEAU dengan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG tidak dilaporkan dan dicatatkan oleh Pemohon pada saat para Pemohon hidup bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan dan pengesahan anak tersebut belum dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pencatatan Sipil sampai melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak anak Pemohon lahir , maka untuk melaporkan dan mencatatkan pengakuan dan pengesahan anak tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon beralasan hukum, dan karenanya patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49, 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya.
2. Menetapkan dengan hukum **QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** sebagai *anak kandung Pemohon yang sah* dan menetapkan demi hukum **PEMOHON** sebagai *Bapak Biologis dari QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU*.
3. Menetapkan dengan hukum **Surat Pernyataan** yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh PEMOHON dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG pada hari Jum'at 21 Maret 2014 adalah **SAH dan mengikat secara hukum** antara PEMOHON dan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG.
4. Menetapkan dengan hukum **PEMOHON mendapatkan hak untuk ikut mengasuh, membesarkan, merawat, dan memberikan masa depan yang baik kepada QUENTIN PAUL ROMAN CLEMENCEAU** bersama-sama dengan HILKIA EZHER ADELIA LOLONG.

Hal 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 675/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan pengakuan anak luar kawin ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Gianyar atau Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar untuk dicatatkan pada register yang telah disediakan untuk ini.
6. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang pengakuan anak para pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu , tanggal 4 Januari 2017,** oleh **Erwin Djong SH.,MH.,** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I Made Catra, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Catra, SH.

Erwin Djong, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,00
- PNBP.....	Rp. 5.000,00
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Jumlah.....	<u>Rp. 221.000,00</u>

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 675/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

Mustafa Djafar, SH.MH

NIP. 197204111992031001

Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No.
583/Pdt.P/2016/PN.Dps. tanggal 5 Desember 2016 diberikan kepada dan
atas permintaan Para pemohon pada hari Selasa tanggal 6 Desember
2016, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp.6.000.-
- Upah tulis ; Rp.6.300.-
- J u m l a h ; Rp. 12.300,- (dua belas ribu tiga ratus
rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 halaman Perkara Nomor 675/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 12 halaman Perkara Nomor 675/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14